



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 645 /UN12.10/LL/2019

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Pembimbing Penelitian Skripsi.

Menimbang : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;  
b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
5. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;  
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;  
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;  
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);  
11. Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;  
12. Keputusan Rektor UNSRAT Nomor 1770/UN12/KP/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas sebagai Dekan Fakultas MIPA.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Komisi Pembimbing Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :
- Nama : Clinton Heskia Tambuwun
  - NIM : 121013016
  - Program Studi : Matematika
  - Komisi Pembimbing : 1. Altien J. Rindengan, S.Si.,M.Kom  
2. Yohanes A.r. Langi, S.Si.,M.Si
- Kedua : Mahasiswa yang ditetapkan ini, berkegiatan dengan beban studi 6 SKS dalam lingkup pembinaan laboratorium terpadu;
- Ketiga : Sebagai tenaga Pendidik pembimbing berbeban tugas 1 SKS dalam membimbing sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa bimbingan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Desember 2019  
Plh. Dekan,

**Feky R. Mantini**  
NIP. 196702011992031003<sup>SA</sup>

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Matematika
2. Arsip